



PUTUSAN

Nomor 479/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Alex Andi Bin Abdul Hasim
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/14 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Langsepan Rt.005 , Rw. 006 Ds. Rowo Indah
Kec. Ajung Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moch. Alex Andi Bin Abdul Hasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 479/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 479/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. ALEX ANDI Bin ABDUL HASIM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membantu melakukan Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOCH. ALEX ANDI Bin ABDUL HASIM dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO NOKA : MH1JM111LK155027 dan NOSIN : JM81E1156033 An. MAULIDA.
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO NOKA : MH1JM111LK155027 dan NOSIN : JM81E1156033 An. MAULIDA;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YULIATUS SA'DIAH.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MOCH. ALEX ANDI Bin ABDUL HASIM pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar Jam 11.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2020 atau dalam tahun 2020 bertempat di warung nasi dekat makam Jl. Lumba-lumba Kel. Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember atau disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang dengan sengaja

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor: 479/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bantuan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) datang kerumah terdakwa lalu saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) mempunyai kenalan seorang perempuan yang mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO yang akan saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) bawa kabur sepeda motor tersebut dengan cara membohongi saksi YULIATUS SA'DIAH. Selanjutnya saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengantarnya ke depan Masjid Langsung Kec. Jenggawah Kab. Jember untuk menemui saksi YULIATUS SA'DIAH untuk membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO milik saksi YULIATUS SA'DIAH selanjutnya terdakwa mengantar saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) ke depan Masjid Langsung Kec. Jenggawah Kab. Jember lalu terdakwa kembali ke rumah terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya dari saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) sedangkan saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) menunggu saksi YULIATUS SA'DIAH. kemudian saksi YULIATUS SA'DIAH datang menemui saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO Noka : MH1JM8111LK155027 Nosin : JM81E1156033 milik saksi YULIATUS SA'DIAH selanjutnya saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) mengajak saksi YULIATUS SA'DIAH pergi ke kota Jember dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO milik saksi YULIATUS SA'DIAH dan sesampainya di Jl. Lumba-lumba Kel. Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) berhenti di warung makan dan mengajak saksi YULIATUS SA'DIAH untuk makan. Setelah memesan makanan kemudian saksi HERI Bin NISAB

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 479/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*diajukan dalam penuntutan terpisah*) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO kepada saksi YULIATUS SA'DIAH dengan mengatakan *mau mengambil uang ke ATM untuk biaya jalan-jalan dengan saksi YULIATUS SA'DIAH* sehingga membuat saksi YULIATUS SA'DIAH percaya lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*), selanjutnya saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) pergi meninggalkan saksi YULIATUS SA'DIAH di warung makan tersebut dan saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) langsung menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) sudah berhasil mendapatkan sepeda motor milik YULIATUS SA'DIAH lalu terdakwa mengatakan terdakwa menunggu dirumah sehingga saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) ke rumah terdakwa untuk kemudian bersama-sama pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO milik saksi YULIATUS SA'DIAH ke daerah Situbondo untuk dijual kepada saksi DARTO SANJOYO Bin SATUN seharga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi YULIATUS SA'DIAH, yang selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi bersama terdakwa dan saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*).

- Bahwa, perbuatan terdakwa yang telah membantu saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) dengan mengantarkan saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) menemui saksi YULIATUS SA'DIAH padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) menemui saksi YULIATUS SA'DIAH untuk membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO milik saksi YULIATUS SA'DIAH dengan cara membohongi saksi YULIATUS SA'DIAH sehingga mengakibatkan saksi YULIATUS SA'DIAH mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MOCH. ALEX ANDI Bin ABDUL HASIM pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar Jam 11.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor: 479/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli tahun 2020 atau dalam tahun 2020 bertempat di warung nasi dekat makam Jl. Lumba-lumba Kel. Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember atau disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) datang kerumah terdakwa lalu saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) mempunyai kenalan seorang perempuan yang mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO yang akan saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) bawa kabur sepeda motor tersebut dengan cara membohongi saksi YULIATUS SA'DIAH. Selanjutnya saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengantarnya ke depan Masjid Langsung Kec. Jenggawah Kab. Jember untuk menemui saksi YULIATUS SA'DIAH untuk membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO milik saksi YULIATUS SA'DIAH selanjutnya terdakwa mengantar saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) ke depan Masjid Langsung Kec. Jenggawah Kab. Jember lalu terdakwa kembali ke rumah terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya dari saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) sedangkan saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) menunggu saksi YULIATUS SA'DIAH. kemudian saksi YULIATUS SA'DIAH datang menemui saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO Noka : MH1JM8111LK155027 Nosin : JM81E1156033 milik saksi YULIATUS SA'DIAH selanjutnya saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) mengajak saksi YULIATUS SA'DIAH pergi ke kota Jember dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO milik saksi YULIATUS SA'DIAH dan sesampainya di Jl. Lumba-lumba Kel. Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 479/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di warung makan dan mengajak saksi YULIATUS SA'DIAH untuk makan. Setelah memesan makanan kemudian saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO kepada saksi YULIATUS SA'DIAH dengan mengatakan *mau mengambil uang ke ATM untuk biaya jalan-jalan dengan saksi YULIATUS SA'DIAH* sehingga membuat saksi YULIATUS SA'DIAH percaya lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*), selanjutnya saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) pergi meninggalkan saksi YULIATUS SA'DIAH di warung makan tersebut dan saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) langsung menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) sudah berhasil mendapatkan sepeda motor milik YULIATUS SA'DIAH lalu terdakwa mengatakan terdakwa menunggu dirumah sehingga saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) ke rumah terdakwa untuk kemudian bersama-sama pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO milik saksi YULIATUS SA'DIAH ke daerah Situbondo untuk dijual kepada saksi DARTO SANJOYO Bin SATUN seharga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi YULIATUS SA'DIAH, yang selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi bersama terdakwa dan saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*).

- Bahwa, perbuatan terdakwa yang telah membantu saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) untuk mengantarkan saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) menemui saksi YULIATUS SA'DIAH untuk membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO milik saksi YULIATUS SA'DIAH dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO milik saksi YULIATUS SA'DIAH, padahal terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi YULIATUS SA'DIAH yang dibawa oleh saksi HERI Bin NISAB (*diajukan dalam penuntutan terpisah*) dengan cara membohongi saksi YULIATUS SA'DIAH untuk dijual kepada saksi DARTO SANJOYO Bin SATUN, tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi YULIATUS SA'DIAH, sehingga mengakibatkan kerugian kurang lebih senilai Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor: 479/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Yuliatius Sa'diah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar Jam 11.00 wib bertempat di warung nasi dekat makam Jl. Lumba-lumba Kel. Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa berawal dari saksi yang berkenalan dengan saksi Heri dan janji untuk bertemu hingga akhirnya saksi datang menemui saksi Heri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO milik saksi selanjutnya saksi Heri mengajak saksi pergi ke kota Jember dengan berboncengan dan sesampainya di Jl. Lumba-lumba Kel. Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember saksi Heri berhenti di warung makan dan mengajak saksi untuk makan. Setelah memesan makanan kemudian saksi Heri meminjam sepeda motor kepada dengan mengatakan saksi Heri mau mengambil uang ke ATM untuk biaya jalan-jalan dengan saksi, sehingga membuat saksi percaya lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada saksi Heri, namun setelah menunggu sekian lama saksi Heri beserta sepeda motor milik saksi tidak juga kembali sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi memberi pinjam sepeda motor tersebut karena telah percaya dengan saksi Heri yang mengatakan akan pergi ke ATM untuk mengambil uang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Heri Bin Nisab, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Juli

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 479/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar Jam 11.00 wib bertempat di warung nasi dekat makam Jl. Lumba-lumba Kel. Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember;

- Bahwa berawal dari saksi koban yang berkenalan dengan saksi dan janji untuk bertemu hingga akhirnya saksi koban datang menemui terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO milik saksi koban selanjutnya saksi mengajak saksi koban pergi ke kota Jember dengan berboncengan dan sesampainya di Jl. Lumba-lumba Kel. Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember saksi berhenti di warung makan dan mengajak saksi koban untuk makan. Setelah memesan makanan kemudian saksi meminjam sepeda motor kepada dengan mengatakan saksi mau mengambil uang ke ATM untuk biaya jalan-jalan dengan saksi koban, sehingga membuat saksi koban percaya lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah sepeda motor milik korban berada pada saksi, Terdakwa membantu saksi untuk menjualnya ke daerah Situbondo seharga Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang didakwakan kepadanya yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar Jam 11.00 wib bertempat di warung nasi dekat makam Jl. Lumba-lumba Kel. Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa berawal dari saksi yang berkenalan dengan saksi Heri dan janji untuk bertemu hingga akhirnya saksi datang menemui saksi Heri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO milik saksi selanjutnya saksi Heri mengajak saksi pergi ke kota Jember dengan berboncengan dan sesampainya di Jl. Lumba-lumba Kel. Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember saksi Heri berhenti di warung makan dan mengajak saksi untuk makan. Setelah memesan makanan kemudian saksi Heri meminjam sepeda motor kepada dengan mengatakan saksi Heri mau mengambil uang ke ATM untuk biaya jalan-jalan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor: 479/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi, sehingga membuat saksi percaya lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada saksi Heri;

- Bahwa setelah sepeda motor berada pada penguasaan terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Heri tanpa seijin saksi korban menjualnya ke daerah Situbondo seharga Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menjual sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO Noka: MH1JM111LK155027 dan NOSIN : JM81E1156033 An. MAULIDA.
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO Noka:MH1JM111LK155027 dan NOSIN : JM81E1156033 An. MAULIDA, yang telah diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa dan para saksi membenarkan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang didakwakan kepadanya yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar Jam 11.00 wib bertempat di warung nasi dekat makam Jl. Lumba-lumba Kel. Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember;
- Bahwa berawal dari saksi korban yang berkenalan dengan saksi Heri dan janji untuk bertemu hingga akhirnya Terdakwa membantu saksi Heri untu bersama-sama mengelabui saksi korban yang mana akhirnya saksi korban datang menemui saksi Heri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO milik saksi



selanjutnya saksi Heri mengajak saksi korban pergi ke kota Jember dengan berboncengan dan sesampainya di Jl. Lumba-lumba Kel. Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember saksi Heri berhenti di warung makan dan mengajak saksi korban untuk makan. Setelah memesan makanan kemudian saksi Heri meminjam sepeda motor kepada dengan mengatakan saksi Heri mau mengambil uang ke ATM untuk biaya jalan-jalan dengan saksi, sehingga membuat saksi korban percaya lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada saksi Heri;

- Bahwa setelah sepeda motor berada pada penguasaan terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Heri tanpa seijin saksi korban menjualnya ke daerah Situbondo seharga Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban memberi pinjam sepeda motor tersebut karena telah percaya dengan saksi Heri yang mengatakan akan pergi ke ATM untuk mengambil uang;
- Bahwa sebelum menjual sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana ketentuan pasal 378 KUHP atau Kedua sebagaimana ketentuan pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas, hingga Majelis Hakim berkeyakinan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah perbuatan terdakwa sebagaimana pasal 378 KUHP;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor: 479/Pid.B/2021/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 378 KUHP, unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah:

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur **“barangsiapa”** berkaitan erat dengan ketentuan batas-batas berlakunya hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam bab I buku ke-1 KUHP, sehingga oleh karenanya unsur ini menunjuk kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian diatas, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama Moch. Alex Andi Bin Abdul Hasim sebagai terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa identitasnya, ia telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah membenarkan identitasnya, maka benar terdakwalah yang dimaksudkan dalam unsur barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“barangsiapa”** menjadi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa arti dari **“dengan maksud”** adalah suatu perbuatan yang timbul dari suatu niat, sehingga seseorang benar menghendaki apa yang dilakukannya dan sadar akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** ialah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku



tersebut, ia menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari *"dengan melawan hak"* ialah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain diatas dilakukan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau setidaknya kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta diatas telah terungkap bahwa benar akibat perkataan dari saksi Heri, telah membuat saksi korban menyerahkan sepeda motor saksi korban kepada saksi Heri hingga saksi Heri dan Terdakwa membawa dan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula sebelumnya saksi Heri meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk mengambil uang di ATM dan akan segera kembali, namun ternyata saksi Heri membawa sepeda motor korban tanpa seijin korban;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terungkap saksi Heri meminjam sepeda motor kepada saksi korban dan tidak mengembalikannya dan malah menjual sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi korban, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah menguntungkan diri saksi heri dan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terungkap perbuatan saksi Heri bertujuan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri dan untuk mendapatkan keuntungan tersebut telah diperoleh dengan jalan melawan hak yaitu dengan melakukan *"rangkaian perkataan bohong dan tipu muslihat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ketiga diatas, maka unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor: 479/Pid.B/2021/PN Jmr



salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "*nama palsu*" adalah suatu nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya, sedangkan "*keadaan palsu*" adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*akal dan tipu muslihat*" adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau dapat menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*karangan perkataan-perkataan bohong*" adalah rangkaian beberapa perkataan/keterangan yang seakan-akan benar, padahal sesungguhnya adalah tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membujuk*" adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang itu mau menuruti dan berbuat sesuai dengan keinginan pembujuk yang apabila orang yang dibujuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa berawal dari saksi korban yang berkenalan dengan saksi Heri dan janji untuk bertemu hingga akhirnya Terdakwa membantu saksi Heri untuk bersama-sama mengelabui saksi korban yang mana akhirnya saksi korban datang menemui saksi Heri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO milik saksi selanjutnya saksi Heri mengajak saksi korban pergi ke kota Jember dengan berboncengan dan sesampainya di Jl. Lumba-lumba Kel. Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember saksi Heri berhenti di warung makan dan mengajak saksi korban untuk makan. Setelah memesan makanan kemudian saksi Heri meminjam sepeda motor kepada dengan mengatakan saksi Heri mau mengambil uang ke ATM untuk biaya jalan-jalan dengan saksi, sehingga membuat saksi korban percaya lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada saksi Heri;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor berada pada penguasaan terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Heri tanpa seijin saksi korban menjualnya ke daerah Situbondo seharga Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor: 479/Pid.B/2021/PN Jmr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual sepeda motor milik korban adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan atau perkataan terdakwa tersebut merupakan *"rangkaiannya perkataan bohong dan tipu muslihat"* dari terdakwa untuk mempengaruhi atau menggerakkan hati saksi korban agar mau menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan diatas, maka unsur ketiga yaitu **"dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berawal dari saksi korban yang berkenalan dengan saksi Heri dan janji untuk bertemu hingga akhirnya Terdakwa membantu saksi Heri untu bersama-sama mengelabui saksi korban yang mana akhirnya saksi korban datang menemui saksi Heri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO milik saksi selanjutnya saksi Heri mengajak saksi korban pergi ke kota Jember dengan berboncengan dan sesampainya di Jl. Lumba-lumba Kel. Sempusari Kec. Kaliwates Kab. Jember saksi Heri berhenti di warung makan dan mengajak saksi korban untuk makan. Setelah memesan makanan kemudian saksi Heri meminjam sepeda motor kepada dengan mengatakan saksi Heri mau mengambil uang ke ATM untuk biaya jalan-jalan dengan saksi, sehingga membuat saksi korban percaya lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada saksi Heri;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor berada pada penguasaan terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Heri tanpa seijin saksi korban menjualnya ke daerah Situbondo seharga Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan diatas, maka unsur ketiga yaitu **"dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan kejahatan"** telah terpenuhi pula menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, semua unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Penipuan**", dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta bahwa terdakwa adalah termasuk dari orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa, akan tetapi juga bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat kembali dan diterima dengan baik oleh masyarakat di tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO Noka: MH1JM111LK155027 dan NOSIN : JM81E1156033 An. MAULIDA.
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO Noka:MH1JM111LK155027 dan NOSIN : JM81E1156033 An. MAULIDA;

Adalah milik saksi korban YULIATUS SA'DIAH, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dianggap sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa;

Memperhatikan, pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Alex Andi Bin Abdul Hasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moch. Alex Andi Bin Abdul Hasim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO Noka: MH1JM111LK155027 dan NOSIN : JM81E1156033 An. MAULIDA.
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Beat tahun 2020 warna biru putih Nopol P 4928 HO Noka:MH1JM111LK155027 dan NOSIN : JM81E1156033 An. MAULIDA;Dikembalikan kepada saksi korban YULIATUS SA'DIAH;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor: 479/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh kami: Totok Yanuarto, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sigit Triatmojo, S.H.M.H dan Alfonsus Nahak, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H.M.H.

Sigit Triatmojo, S.H.M.H.

Alfonsus Nahak, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.